

**MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT
DALAM PROGRAM KANTIN SEKOLAH SEHAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:
ANDAR BASTIAR
NIM. 1323205016**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

MANAGEMENT DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
IN HEALTHY SCHOOL CANTEEN PROGRAM
(Case Study in BAZNAS of Banyumas Regency)

Andar Bastiar

NIM. 1323205016

E-Mail: andarbastiar@gmail.com

Syari'ah Economic Studies Program Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. In the distribution management of zakat fund, the BAZNAS of Banyumas regency also implais 4 elements of basic management in making and implementing the zakat fund distribution program.

The distribution of zakat funds in healthy school canteen program is provided in the form of training and goods capital used for selling such as table, chair and food display. The healthy school canteen itself intends to provide healthy and nutritious food for the citizens of the school especially the students as the nation's future generation. The healthy here means that the food is proper for them clinically and it does not contain harmful materials for the body. The BAZNAS of Banyumas regency determines some criteria in distributing zakat funds to the certain schools, which the school canteen can be developed for the future to increase benefit, especially for the food suppliers who they are included in the poor person category.

This research is kind of field research where the writer will collect data in the form of documentation, observation and interview to know the management of zakat fund distribution in healthy school canteen program. The result of this research proves that BAZNAS of Banyumas Regency succeeded in distributing zakat fund by creating a unique and new program through the healthy school canteen program, which is never used by other zakat institutions. There are two kinds of obstacles faced by BAZNAS of Banyumas Regency in realizing this program; from the internal school environment itself and from outside the school environment. All the obstacles must be resolved by all parties involved so that there is harmony in the implementation.

Keywords: Distribution management, zakat fund, healthy school canteen, BAZNAS of Banyumas Regency.

MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT
DALAM PROGRAM KANTIN SEKOLAH SEHAT
(Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)

Andar Bastiar

NIM. 1323205016

E-Mail : andarbastiar@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Dalam manajemen distribusi dana zakat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melaksanakan 4 elemen dasar manajemen dalam membuat dan melaksanakan sebuah program penyaluran dana.

Distribusi dana zakat dalam program kantin sekolah sehat ini di berikan dalam bentuk modal pelatihan dan modal barang yang digunakan untuk berjualan seperti meja, kursi dan etalase makanan. Kantin sekolah sehat itu sendiri bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi para warga sekolah terutama adalah para siswa yang menjadi generasi bangsa di masa mendatang. Sehat disini berarti layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. BAZNAS Kabupaten Banyumas menetapkan kriteria tertentu dalam mendistribusikan dana zakat kepada sekolah-sekolah yang mengajukan. Dimana kantin sekolah tersebut dapat dikembangkan untuk kedepannya sehingga memberikan keuntungan yang meningkat terutama bagi para penjual makanan di lingkungan sekolah dimana dalam hal ini mereka termasuk dlam kategori mustahiq.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penyusun akan mengumpulkan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui manajemen distribusi dana zakat dalam program kantin sekolah sehat. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil dalam melakukan distribusi dana zakat dengan membuat sebuah program yang tergolong unik dan baru yakni melalui program kantin sekolah sehat. Dimana program ini masih belum digunakan oleh lembaga zakat yang lain. Hambatan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam program ini ada dua macam, yakni dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri dan dari luar lingkungan sekolah. Dimana hambatan-hambatan tersebut harus diselesaikan oleh semua pihak yang terkait sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci : Manajemen distribusi, dana zakat, kantin sekolah sehat, BAZNAS Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Landasan Hukum Zakat.....	28
3. Syarat Wajib Zakat.....	30
4. Sasaran Zakat.....	33
5. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	40
6. Harta yang wajib di zakati.....	47
B. Konsep Manajemen Distribusi dana zakat.....	51
1. Pengertian Manajemen.....	51
2. Pengertian Manajemen Distribusi.....	54

3. Perencanaan	60
4. Pengorganisasian	64
5. Pengarahan	65
6. Pengawasan	67
C. Konsep Kantin Sekolah Sehat.....	68
1. Pengertian Kantin Sekolah Sehat.....	68
2. Kriteria Kantin Sekolah Sehat.....	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	72
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	73
D. Sumber data.....	73
E. Metode Pengumpulan Data.....	74
F. Metode Analisis Data.....	76
BAB IV MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM KANTIN SEKOLAH SEHAT di BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS.....	77
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas.....	77
1. Letak Geografis.....	77
2. Sejarah Berdiri.....	77
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	80
4. Struktur dan Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	82
5. Lembaga Mitra BAZNAS	88
6. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	89
7. Penerimaan dana zakat tahun 2016.....	90
8. Pendistribusian dana zakat tahun 2016.....	92
B. Manajemen distribusi dana zakat pada program kantin sekolah sehat.....	93
1. Manajemen distribusi dana zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas	93
2. Tahap perencanaan	98
3. Tahap pengorganisasian	99
4. Tahap pengarahannya	100
5. Tahap pengawasan	101
6. Gambaran pelaksanaan kantin sekolah sehat.....	103
7. Distribusi dana zakat dalam program kantin sekolah sehat.....	107
8. Hambatan yang ditemukan BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	109
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110

B. Saran.....	110
C. Kata Penutup.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *multi dimensional*. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkan kepada kehidupan yang kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah.¹

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial, ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan materil.²

Dalam hal ini wujud keseimbangan hidup dunia dan akhirat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika mereka masih hidup salah satunya adalah dengan cara berzakat, dengan kata lain harus mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki kepada orang yang berhak akan harta tersebut. Seperti yang dipaparkan di atas bahwa zakat dapat menciptakan

¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN Maliki Press,2010),hal. 2

²*Ibid*, hal.3-4

keharmonisan antara si kaya dengan si miskin, sehingga dapat terciptanya keselarasan hidup.

Sejarah menyebutkan bahwa pada awal Rasulullah SAW tiba di Madinah, muncul masalah sosial-ekonomi, yakni banyaknya warga Madinah yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga keadaan ini cukup mengkhawatirkan. Bagi orang yang hidup dalam kekurangan, hal yang dipertaruhkan adalah keimanan atau akidahnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar hidup dalam kecukupan, karena orang yang fakir itu nyaris menjadi kafir.

Oleh karena itu sejak empat belas abad yang lalu zakat telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat Islam, terutama bagi yang mampu (*aghniya'*). Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bahkan merubah mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (orang-orang yang membayar zakat). Untuk itu Allah SWT menyiapkan wadah atau lembaga pengelolaan yang disebut *amil* (orang atau badan/lembaga yang mengurus zakat).³

Perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah zakat itu sendiri salah satunya tercantum dalam ayat QS. Al-Ma'aarij ayat 24-25 :

³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal.215-216

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

“24. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunah nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.⁴

Perintah berzakat ini juga terdapat pada suatu hadits dari HR Bukhari yang berbunyi :

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, dia berkata : telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar ra, berkata, Rasulullah saw bersabda : Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan ramadhan”.

(HR Bukhari)⁵

⁴ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz I*, (Berut: Daar Al-Fikr, 1987), hal.8

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, zakat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-qur'an zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syadah dan shalat.⁶

Dalam sejarah kejayaan Islam zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak sekedar kewajiban tapi lebih dari sekedar itu zakat dikelola dengan baik dan didistribusiakan secara adil kepada orang-orang yang berhak.⁷

Zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat, sehingga ketika mereka yang kaya tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian dan kendala dalam berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang lain.

Zakat memperkuat keikhlasan jiwa dan memperbaiki pemahaman yang lebih mendalam kepada kelompok-kelompok. Dengan keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerja sama sosial yang pertambahan penduduk

⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar ,2004), hal. 502

⁷Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2009), hal.16

tidak akan menjadi beban. Sedangkan sebaliknya, ekonomi yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya pertambahan yang besar pada penduduk, karena hal itu akan menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan di masyarakat.⁸

Selain itu zakat juga dapat menambah keimanan ke dalam hati orang yang berzakat. Karena zakat termasuk amal shalih, sementara amal shalih dapat menambah keimanan seseorang. Menurut madzhab Ahlus Sunnah wal jama'ah, amal shalih itu bagian dari keimanan. Sedangkan iman itu bisa bertambah karena bertambahnya amal shalih. Zakat juga dapat menambah akhlak terpuji bagi seseorang karena zakat itu merupakan bentuk pengorbanan dan pemberian. Sementara, pengorbanan dan pemberian merupakan indikasi kemurahan hati dan kedermawanan. Kemurahan hati dan kedermawanan, tidak diragukan lagi, merupakan akhlak yang utama dan terpuji. Bahkan ia memiliki pengaruh yang mendalam yang menyebabkan hati damai dan tenang, dada lapang, hati dan nurani bercahaya.⁹

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari

⁸ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, hal.134

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Surakarta : Al Qowam, 2011), hal.12

keislaman seseorang). Mengenai zakat tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun Islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).¹⁰ Seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas orang-orang yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

¹⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hal. 7

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹¹

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Artinya di samping zakat itu bersifat material (harta), tapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, maka penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya.¹²

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Sebuah penelitian UIN Syarif Hidayatullah menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Nominal ini diperoleh dari angka rata-rata sumbangan

¹¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hal. 7

¹²Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal.216

keluarga muslim per tahun sebesar Rp. 409.267,- dalam bentuk tunai dan Rp. 148.200,- dalam bentuk barang. Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan keluarga Muslim Indonesia yang berjumlah 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana terkumpul adalah Rp. 14,2 triliun dan sumbangan barang mencapai Rp. 5,1 triliun.¹³

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.¹⁴

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta undang-

¹³Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, hal.24-25

¹⁴Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal.244

undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.¹⁵

Hal positif yang diperoleh dengan diterbitkannya UU nomor 38 tahun 1999 yakni jelas bahwa masyarakat diharapkan untuk ikut berperan serta di dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di negara kita. Namun disisi lain juga ada kekurangan yang harus dibenahi dari UU nomor 38 tahun 1999 ini, yakni mengenai pengawasan terhadap kegiatan lembaga pengelola zakat.

Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) saat ini tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi pengendalian. Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan zakat, yakni UU PZ no 38 tahun 1999 hanya mengenai lembaga operator (penghimpun dan penyalur). Sedangkan belum ada lembaga yang berperan sebagai regulator, pengawas dan koordinator.¹⁶

Maka dari hal tersebut sangat dibutuhkan sebuah manajemen untuk melaksanakan distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Sehingga lembaga pengelola zakat dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan adanya manajemen zakat.

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Stoner dan Wankel

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.5

¹⁶Noor Aflah, *Arsitektur Zakat di Indonesia* , (Jakarta : UI Press, 2009), hal. 1

bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi :

1. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
2. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan
3. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
4. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.¹⁷

Potensi dana zakat yang terkumpul di Indonesia cukup besar, hal ini didasari dengan penduduk mayoritas adalah beragama muslim. Dengan adanya potensi yang cukup besar ini maka sangatlah diperlukan suatu manajemen yang baik dan benar agar terciptanya pengelolaan dana zakat yang baik pula.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program.

Selain perencanaan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus

¹⁷Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hal. 2

diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahan.¹⁸

Pada tahun 2016 salah satu lembaga zakat di Kabupaten Banyumas yakni BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pendistribusian dana zakat yang sedikit agak berbeda dibandingkan waktu pendistribusian dana zakat sebelumnya, yakni dengan mendistribusikan dana zakat yang diperoleh melalui salah satu program yang disebut dengan program kantin sekolah sehat. Dimana dana zakat yang telah terhimpun akan didistribusikan ke dalam kantin sekolah yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kriteria tersebut antara lain :

1. Adanya calon sekolah yang layak mendapatkan
2. Jumlah siswa lebih dari 300 siswa
3. Ketersediaan kantin bagi siswa
4. Kantin yang tersedia representatif
5. Sekolah yang mengikuti lomba kantin sekolah sehat¹⁹

Kantin merupakan tempat kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dimana kantin yang baik akan memberikan ekonomi yang baik juga. Baik disini adalah baik dalam artian baik manajemen kantin,

¹⁸Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal.312-313

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Apri Hermawan, S.H.I (Staff Pendistribusian BAZNAS Kab. Banyumas) Pada 24 November 2016

baik kondisi tempat kantin, dan baik dari makanan yang disediakan/dijual di kantin tersebut.

Kantin itu sendiri dari bahasa Belanda (*kantine*), kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. Kantin adalah sebuah tempat dimana didalamnya menjual makanan. Yang biasanya beragam, tempatnya biasa ada di sekolah, kampus, kantor, rumah sakit, tempat-tempat seperti itu.²⁰

Alasan kenapa BAZNAS Kabupaten Banyumas melaksanakan pendistribusian dana zakat dalam program kantin sekolah sehat adalah untuk menyiapkan generasi muda bukan hanya dari sisi pendidikan saja tetapi juga dari faktor-faktor pendukung lainnya seperti kesehatan dan asupan makanan yang diperoleh. Dibutuhkan pula dukungan untuk menjaga kesehatan sejak dini, terutama dari asupan gizi yang masuk ke tubuh anak-anak. Dengan semangat ini, BAZNAS Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah membuat program Kantin Sehat BAZNAS, nama ini diambil karena makanan yang dijual disana hanyalah makanan sehat. Dengan hanya menyediakan

²⁰<https://brainly.co.id/tugas/719779> diakses 22/07/2017 pukul 11.39 WIB

makanan sehat, anak-anak ini akan berkurang resiko ancaman penyakit di masa depan.

Program ini berawal dari keprihatinan terhadap anak-anak sekolah yang dijejali makanan sembarangan oleh penjual jajanan. Lalu BAZNAS mengajak Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan sekolah terpilih untuk turut memperhatikan kesehatan anak-anak ini.

Selain itu program kantin sehat ini mendidik para penjual makanan yang ada di lingkungan sekolah agar dapat meningkatkan kualitas makanannya, hal ini bertujuan untuk mendorong dalam meningkatkan sisi pendapatan dari penjual yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini selain memberikan pelatihan kepada para pedagang makanan di lingkungan sekolah, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga memberikan bahan modal usaha dan peralatan produksi.

Program ini seperti kata pepatah “sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampai”. Sebab selain manfaat yang diterima para siswa sekolah tersebut, pedagang yang dilibatkanpun menerima manfaatnya. Mereka yang semuanya tergolong mustahik karena berpenghasilan Rp. 25.000,- s/d Rp. 30.000,- dari hasil menjual aneka jajanan di sekolah tersebut, kini merasakan nikmatnya memperoleh kenaikan penghasilan hingga dua kali lipatnya.²¹

Para pedagang itu sebelum ada program ini rata-rata memperoleh keuntungan sekitar Rp. 25.000,- per hari, namun setelah menjajakan makanan

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Umar AR (Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Banyumas) pada tanggal 24 Juli 2017

sehat, keuntungannya minimal Rp. 50.000,- setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa program kantin sekolah sehat ini sangat membantu ekonomi para mustahiq (penjual makanan di kantin sekolah).²²

Hal-hal tersebut yang jarang difikirkan oleh organisasi zakat lainnya bahwa di lingkungan sekolah juga terdapat orang-orang yang berhak dibantu dalam perekonomian. Sudut pemikiran ini yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam apakah program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :

“MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM PROGRAM KANTIN SEKOLAH SEHAT” (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman atau penaksiran makna dari judul skripsi tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah sebagai berikut :

1. Manajemen Distribusi

Manajemen distribusi dapat diartikan bahwa suatu cara yang dilakukan untuk dapat merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan

²²Hasil wawancara dengan Bapak Apri Hermawan, S.H.I (Staff Pendistribusian BAZNAS Kab. Banyumas) pada tanggal 7 Juli 2017

mengawasi terhadap kegiatan distribusi (distribusi dana zakat) dari pihak satu (*muzakki*) terhadap pihak yang lain (*mustahiq*).

2. Dana Zakat

Dana zakat adalah dana yang diperoleh dari pihak pertama (*muzakki*) melalui lembaga perantara sebagai penghimpun, pengelola, dan pendistribusian zakat (BAZNAS Kab. Banyumas) dan disalurkan kepada pihak kedua (*mustahiq*).

3. Kantin sekolah

Kantin sekolah adalah tempat penjualan makanan dan minuman yang diorganisir sekolah, berada dalam pekarangan sekolah dan di buka selama hari sekolah.²³

4. BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang terletak di Kabupaten Banyumas yang tepatnya berada di Jalan Masjid No. 9 Purwokerto telp.(0281) 631698.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen distribusi dana zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam program kantin sekolah sehat?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat dalam program kantin sekolah sehat?

²³ <http://dokumen.tips/documents/kantin-sekolah-sehat.html> diakses 29/11/2016 pukul 08.20 WIB

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui manajemen distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui hambatan yang dialami dalam pendistribusian dana zakat dalam program kantin sekolah sehat.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai BAZNAS Kabupaten Banyumas itu sendiri.
- 2) Dapat memahami manajemen distribusi dan zakat yang diterapkan di BAZNAS kabupaten Banyumas.
- 3) Dapat mengetahui apakah distribusi dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam program kantin sekolah sehat sudah tepat dan berjalan dengan baik.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas

- 1) Dapat memperbaiki kekurangan yang ada di dalam lembaga BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri.
- 2) Dapat menilai, mengukur, dan mengevaluasi dari program kantin sekolah sehat yang dijalankan.
- 3) Dapat mempertahankan atau bahkan dapat meningkatkan kualitas cara kerja yang sudah baik dalam manajemen distribusi

dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam program tersebut.

c. Bagi Pembaca

Dapat memperoleh wawasan yang benar mengenai manajemen distribusi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terutama dalam program kantin sekolah sehat.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku maupun jurnal ilmiah seperti berikut ini.

Dalam bukunya yang berjudul *zakat di Indonesia* Bapak Supani, M.A., menjelaskan bahwa lahirnya lembaga zakat, baik yang didirikan pemerintah (BAZ) maupun masyarakat (LAZ), tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran zakat. Masih perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga tersebut, sebab sampai sekarang, salah satu kendala yang dirasakan untuk mewujudkan fungsi lembaga secara optimal adalah kurang adanya sinergi, kerjasama antara lembaga-lembaga zakat. Justru adanya banyak lembaga itu kadang-kadang masih dirasakan sebagai pesaing yang menyulut timbulnya konflik.²⁴

Bentuk penyaluran dana juga bervariasi. Ada yang disalurkan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari, namun ada

²⁴Supani, *Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2010), hal. 91

juga yang berbentuk selain uang, misalnya penyediaan fasilitas bagi warga yang tidak mampu, baik berupa klinik gratis, sekolah gratis maupun balai latihan kerja gratis.²⁵

Menurut cendekiawan muslim Adiwarman Karim dalam buku yang berjudul *Arsitektur Zakat Di Indonesia* menjawab boleh tidaknya penggunaan dana zakat untuk pembangunan berbagai fasilitas dan mengembangkan layanan, lembaga amil perlu kembali kepada al-Qur'an surat at-Taubah 60. Dalam ayat itu, delapan golongan penerima zakat terbagi dalam dua golongan besar. Pertama, empat penerima zakat yang harus menerima dana zakat langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diantara mereka adalah fakir dan miskin. Kedua, empat penerima zakat yang alokasi dana zakat mereka bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas.²⁶

Tanggapan berbeda disampaikan oleh KH Didin Hafidhuddin dalam buku *Arsitektur Zakat Di Indonesia*, menurut guru besar bidang zakat ini mengatakan, lembaga amil perlu kembali kepada al qur'an surat at-taubah 60. Dalam ayat itu, perlu dipahami bahwa *lil* (*lil fuqara'i al masakini*) bukan hanya memiliki arti *lil manfaat* (untuk mendapatkan manfaat). Kalau *lil* disini hanya memiliki arti kepemilikan, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau mereka dan kurang mendidik.²⁷

Beberapa penelitian tentang pengelolaan zakat oleh peneliti antara lain :

²⁵Noor Aflah, *Arsitektur Zakat di Indonesia*, hal. 131

²⁶Noor Aflah, *Arsitektur Zakat di Indonesia*, hal. 132-133

²⁷Noor Aflah, *Arsitektur Zakat di Indonesia*, hal. 135

Tabel 1
Penelitian Tentang Dana Zakat

Nama (Judul Penelitian)	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Model Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha	Kiki Siami Fatmah (2015)	Zakat produktif bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi rendah untuk pengembangan usaha dengan tujuan perbaikan ekonomi.	Persamaan : Meneliti tentang pendistribusian zakat Perbedaan : Meneliti spesifik ke dalam zakat produktif
Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	Sapta Ius Pratama (2015)	Zakat produktif ini merupakan salah satu upaya BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi tingkat	Persamaan : Meneliti mengenai pengelolaan zakat Perbedaan : Objek penelitiannya fokus kepada

		kemiskinan di kabupaten Purbalingga itu sendiri	pengentasan kemiskinan
Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq	Fajar Eka Pratomo (2016)	Ekonomi mustahiq bisa terbantuan dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Banyumas	Persamaan: Meneliti tentang pendistribusian dana zakat Perbedaan : Lebih condong dalam pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kiki Siami Fatmah yang berjudul *Model Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha* menjelaskan bahwa zakat produktif bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi rendah untuk pengembangan usaha dengan tujuan perbaikan ekonomi.

Penelitian skripsi Sapta Ius Pratama dengan judul *Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan* menjelaskan bahwa zakat produktif ini merupakan salah satu

upaya BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten Purbalingga itu sendiri.

Kemudian penelitian skripsi dari Fajar Eko Pratomo yang berjudul *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq* menerangkan bahwa ekonomi mustahiq bisa terbantuan dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah serta mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca yang budiman, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ini dengan sistematika yang terkonstruksi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep manajemen distribusi dana zakat , konsep zakat yang terdiri dari pengertian zakat, landasan hukum zakat, syarat wajib zakat, sasaran zakat, tujuan dan hikmah zakat, harta yang wajib di zakati, dan konsep kantin sekolah sehat yang terdiri dari pengertian kantin sekolah sehat, kriteria kantin sekolah sehat, tujuan kantin sekolah sehat.

Bab III metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV manajemen distribusi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang terdiri dari gambaran program kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan pemaparan mengenai distribusi dana zakat dalam program kantin sekolah sehat.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan dari berbagai data yang dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Secara umum manajemen distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni melalui dua macam program distribusi. Pertama program distribusi zakat konsumtif dan yang kedua distribusi zakat produktif. Pendistribusian dana zakat juga dilakukan atas dasar manfaat jangka waktu tertentu yakni program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pendistribusian dana zakat dalam program kantin sekolah sehat tersebut dapat memberikan dampak yang cukup positif terhadap para mustahiq (pemasok makanan) di lingkungan sekolah terkait.
2. Hambatan yang ada dari program ini secara umumnya adalah kesiapan dari warga sekolah tersebut. Terutama mengenai bagaimana cara pemanfaatan bantuan dana zakat agar lebih produktif. Hal ini berkaitan erat dengan kesuksesan dari pelaksanaan manajemen distribusi dana zakat dalam program kantin sekolah sehat yang dijalankan.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas

- a. Dalam pendistribusian dana zakat ini diharapkan bisa memperhatikan elemen-elemen dasar dalam manajemen agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam pendistribusian dana zakat program kantin sekolah sehat ini diharapkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan.
- c. Diharapkan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat melakukan pengawasan atau pemantauan yang lebih signifikan hal ini berkaitan dengan keberlangsungan program yang dijalankan dan kemajuan dari program tersebut

2. Bagi Sekolah

- a. Sekolah yang mendapatkan bantuan diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara lebih maksimal.
- b. Dapat mengelola program kantin sekolah sehat ini dengan SDM yang lebih mumpuni keberlangsungan program ini dapat terlaksana.
- c. Jangan sampai program yang sudah terbentuk berjalan pada waktu sesaat saja.

3. Bagi Mustahiq (Penjual makanan di kantin)

- a. Bantuan pelatihan dan alat-alat dapur yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat dimaksimalkan dengan mengembangkan usahanya agar dapat mendapatkan penghasilan yang lebih signifikan.

- b. Penjual makanan yang ada di kantin tersebut (Mustahiq) bisa menyediakan makanan yang lebih variatif dan menjaga kebersihan dan kesehatan makanan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan, pikiran, dan tenaganya dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca sekalian khususnya segala pihak yang terkait yakni BAZNAS Kabupaten Banyumas dan sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan program kantin sekolah sehat ini.

Penulis juga menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dengan hal tersebut penulis harapkan saran dan kritik dari pembaca sekalian untuk kemajuan dan ilmu bagi penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang berlipat ganda bagi seluruh pihak terkait yang telah membantu. Penulis juga mohon doa kepada pembaca sekalian bahwa dengan penulisan skripsi ini, penulis dapat mencapai cita-cita dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh terutama dalam ilmu zakat. *Aamiin ya rabbal'amin*

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 1999. *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan Media Utama.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2011. *Fikih Zakat Kontemporer*. Surakarta : Al Qowam.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Ardana, I Komang dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Peneletian*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2004. *Fikih Ibadah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bashith, Abdul. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang : UIN Mailiki Press.
- Bukhari, Imam. 1987. *Shahih Bukhari Juz I*. Beirut : Daar Al-Fikr.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf.
- Effendy, Onong Uchjana. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press.

- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin dan Hasanuddin. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.
- Inoed, Amirudin dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang : UIN Maliki Press.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia cetakan ke satu*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Somad, Risma & Priansa, Donni Juni. 2014. *Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia*. Yogyakarta : Grafindo Litera Media.

Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Progresif.

Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung : Mizan Media Utama.

<http://dokumen.tips/documents/kantin-sekolah-sehat.html>

<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/baznas-banyumas-bangun-kantin-sekolah-sehat/>

<http://wavekuliahonline.blogspot.co.id/2014/05/manajemen-pendistribusian-zakat-di-laz.htm>

<http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/kriteria+kantin+sekolah+sehat>

<http://www.pediapendidikan.com/2016/07/konsep-kantin-sehat-di-sekolah.html>

<https://brainly.co.id/tugas/719779>

<https://prezi.com/newkih45m57h/manajemen-distribusi-dana-zakat/>

IAIN PURWOKERTO